

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2000**

TENTANG

PEDOMAN PERATURAN PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, BAB X, pasal 99, 100, 102,05 ayat (2) dan (4) serta Pedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pedoman Peraturan Pekon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri, Kepmendagri, dan Inmendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Pembentukan Kelurahan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PERATURAN PEDOMAN PEKON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah
- c. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya di sebut Badan Legislatif Daerah
- d. Pemerintahan Pekon adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpunan Pemekonan
- e. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon
- f. Lembaga Himpunan Pemekonan yang selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpunan yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon
- g. Peraturan Pekon adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pekon dan Kebijakan Peratin yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Pekon sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lebih tinggi tingkatannya

BAB II SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Pekon, Lembaga Himpunan Pemekonan mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh:
 - a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Lembaga Himpunan Pemekonan;
 - b. Peratin dan Perangkat Pekon.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Lembaga Himpunan Pemekonan yang hadir kurang jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Rapat Lembaga Himpunan Pemekonan dinyatakan tidak sah;

- (3) Apabila Rapat Lembaga Himpunan Pemekonan dinyatakan tidak sah, maka LHP menetapkan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Pekon disusun oleh Peratin dan disampaikan kepada Lembaga Himpunan Pemekonan selambat-lambatnya 3 X 24 jam sebelum Lembaga Himpunan Pemekonan mengadakan rapat untuk menetapkan Peraturan Pekon sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1);
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Pekon, dibantu oleh Perangkat Pekon

Pasal 4

Rancangan Peraturan Pekon yang menyangkut bidang pembangunan didalam penyusunannya, Peratin disamping dibantu oleh Perangkat Pekon juga dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon atas prakarsa masyarakat Pekon yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Peraturan Pekon ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan mencerminkan aspirasi masyarakat Pekon yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam menetapkan Peraturan Pekon sebagaimana diatur dalam ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara;
- (3) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.

BAB III BENTUK PERATURAN PEKON

Pasal 6

Bentuk Peraturan Pekon ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV TATA CARA PENGESAHAN

Pasal 7

- (1) Peratin menetapkan Peraturan Pekon setelah mendapatkan persetujuan Lembaga Himpunan Pemekonan;
- (2) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Peratin dan tidak memerlukan pengesahan Bupati serta wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat
- (3) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat menetapkan antara lain:
 - a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
 - b. Menetapkan segala peraturan yang menyangkut kepentingan masyarakat Pekon;
 - c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban masyarakat Pekon.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 7 harus dilaksanakan oleh Peratin;
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 7 dibantu oleh Perangkat Pekon;
- (3) Dalam hal melaksanakan Peraturan Pekon dibantu oleh Perangkat Pekon dan Lembaga Himpunan Pemekonan.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan peraturan Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 8 peratitan menetapkan pelaksanaan peraturan Pekon ditetapkan dengan Keputusan Peratin.
- (2) Keputusan Peratin dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat.

BAB VI PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Peratin menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat;
- (2) Peratin bertanggung jawab terhadap rakyat melalui LHP.

Pasal 11

- (1) Keputusan Peratin sebagaimana dimaksud Pasal 10 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Peraturan Pekon dan Keputusan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 apabila dinyatakan tidak dilaksanakan, bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, dapat dibatalkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Keputusan Pembatalan Keputusan Pekon dan Keputusan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberitahukan kepada pemerintah Pekon yang bersangkutan dan LHP dengan menyebutkan alasannya;
- (2) Pemerintah Pekon yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Pekon dan Keputusan Peratin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah atau Pemerintah Provinsi setelah mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Peraturan Pekon dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat

Disahkan di : LIWA
Pada tanggal

BUPATI LAMPUNG BARAT

I WAYAN DIRPHA